



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR: HK.00.03-235 TAHUN 2024

TENTANG  
KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur Nomor: KP.03.02/262/DINKES/2024 tanggal 1 Maret 2024 Hal Usulan Kenaikan Jabatan Fungsional, maka usulan nama pegawai sebagaimana dimaksud dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Perawat setingkat lebih tinggi;
- b. bahwa Kenaikan Jabatan Fungsional Perawat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Perawat, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis dan Teknisi Elektromedis;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Perawat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1763);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT.

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Perawat setingkat lebih tinggi dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Perawat dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2024.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 29 April 2024  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

  
BURHANUDIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR : HK.00.03-235 TAHUN 2024  
TANGGAL : 29 APRIL 2024

KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT

No	Nama/Pangkat. Gol. Ruang/NIP	Tempat, Tanggal Lahir	TMT Pangkat /Gol. Ruang	Jabatan Lama	Jabatan Baru	TMT Jabatan	Tunjangan (Rp)	Angka Kredit	Unit Kerja
1	LENI, A.Md.Kep Penata, III/c 198508192009042001	Manggar, 19 Agustus 1985	1 April 2022	Perawat Mahir	Perawat Penyelia	1 Mei 2024	Rp500,000	128,016	UPT Puskesmas Manggar
2	SRI SUMARTI, A.Md.Kep Penata Muda Tk. I, III/b 197701262006042018	Manggar, 26 Januari 1977	1 Oktober 2020	Perawat Mahir	Perawat Penyelia	1 Mei 2024	Rp500,000	101,623	UPT Puskesmas Gantung
3	SRI SUNDARI, A.Md.Kep Penata Muda Tk. I, III/b 198209272006042013	Sungai Padang, 27 September 1982	1 April 2021	Perawat Mahir	Perawat Penyelia	1 Mei 2024	Rp500,000	100,075	UPT Puskesmas Gantung

BUPATI BELITUNG TIMUR,

  
BURHANUDIN